



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA TENGAH, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 03 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

XXXXXXX, Nik. 7571061309060002, laki-laki, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 26 Januari 2007, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SLTP, pekerjaan Penambang Emas, status belum kawin, xxxx Blok C No. 38, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

Dengan calon Isterinya bernama :

XXXXXXX, NIK: 7504044104050002, Perempuan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 01 April 2005, umur 19 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, status Perawan, tempat kediaman xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana, xxxx xxxxxxxxxx

2. Bahwa Pemohon dan ayah kandung anak Pemohon telah berpisah;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 Tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 36 Minggu sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 446/PKM.KTG/158/V/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kota Timur, Kota Gorontalo pada tanggal 02 Mei 2024, sehingga keduanya akan segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejak dalam usia 17 tahun dan telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga dan sudah memiliki pekerjaan sebagai Penambang Emas dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- perbulan. Begitupun calon istri anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor:012/KUA.30.06.09/PW.01/04/2024, tertanggal 18 April 2024, dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama (XXXXXXX) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (XXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon pengantin pria dan calon istrinya, telah dihadirkan dipersidangan, telah memberikan keterangan tanpa didampingi orang tua masing-masing calon ;

Bahwa calon pengantin pria memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saya bernama Xxxxxxx, beragama islam dan telah berumur 17 tahun;
- saya bekerja sebagai emas penghasilan sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus riburupiah) perbulan;
- saya sudah lama berpacaran dengan Xxxxxxx;
- saya sudah siap menikahi Xxxxxxx sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- pernikahan ini atas keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak keluarga;
- pihak keluarga sudah mengajukan pelamaran kepada keluarga Xxxxxxx, akan tetapi karena usia saya belum 19 tahun, maka pernikahan tersebut belum dapat dilangsungkan;

, calon pengantin wanita bernama Xxxxxxx keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- usia saya 19 tahun dan saya sudah lama berpacaran dengan Xxxxxxx ;
- saya sudah siap menikah dengan Xxxxxxx dan sudah siap menjadi istri yang baik;

Hal. 3dari 15Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernikahan ini adalah karena suka sama suka tanpa ada paksaan dari keluarga;
- karena hubungan dengan Xxxxxxx tersebut saya sudah sulit berpisah dengan calon suami, bahkan sekarang saya sedang hamil 8 bulan;

Bahwa orang tua calon suami dan calon istri telah hadir dan selanjutnya Hakim telah memberikan nasihat tentang akibat dari pernikahan dari kedua anak yang pada saat ini masih berumur 17 dan 19 Tahun, yang berakibat berhentinya pendidikan keduanya, belum siapnya memasuki rumah tangga, baik secara ekonomi dan sosial serta adanya potensi yang akan terjadi dalam rumah tangga seperti perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan atas nasihat tersebut keduanya menyatakan telah siap membina kedua anaknya tersebut untuk memasuki kehidupan rumah tangga kelak dan mengetahui serta resiko yang dihadapi calon suami dan calon istri untuk membangun rumah tangga ;

Bahwa Hakim telah pula menyarankan agar calon istri dan calon suami tersebut didampingi oleh pendamping yang berkompeten, dan atas saran tersebut Pemohon menyatakan bahwa sekarang ini belum ada pendamping dan akan mengusahakannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya kekuarangan syarat/Penolakan Nikah Nomor 012/KUA.30.06.09/PW.01/04/2024 atas nama Mohamad Arief Pratama Utia yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama/Penghulu xxxxxxxx xxxxxxxx Kota Gorontalo, tanggal 18 April 2024, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7571065706840002 atas nama Reny Arniati Pongajow yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo, tanggal 23 Juli 2012, setelah diperiksa dan dico-

Hal. 4dari 15Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



cokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.2;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571061811130007 atas nama Wahidin Hanafi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 4 Juni 2021, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7571061309060002 atas nama Mohamad Arief Pratama Utia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo, tanggal 11 Oktober 2023, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Seratus tiga puluh dua atas nama Mohamad Arief Pratama Utia yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 17 Januari 2007, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.5;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-29/D-SMP/K13/3161558 dua atas nama Mohamad Arief Pratama Utia yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Kota Gorontalo, tanggal 14 Juli 2021, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.6;
- Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor 7504044104050002 atas nama Xxxxxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Sipil Kota Gorontalo, tanggal 27 Maret 2024, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.7;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571072504240001 atas nama Xxxxxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 25 April 2024, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.8;
- Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 446/PKM.KTG/158/V/2024 atas nama Xxxxxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, tanggal 2 Mei 2024, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup, dan oleh Hakim bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P.9;

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kandung Pemohon ;
- Pemohon ke pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama Xxxxxxx menikah dengan calon istrinya bernama Xxxxxxx;
- kami telah berusaha mencarinya ayah kandung calon suami tersebut, akan tetapi tidak diketahui lagi alamatnya, karena ayahnya tersebut telah meninggalkan anaknya sejak kecil;
- anak Pemohon baru berumur 17 tahun sehingga belum mencapai persyaratan untuk menikah, akan tetapi calon istrinya telah berumur 19 tahun;
- calon istri bernama Xxxxxxx telah lama berpacaran dengan Mohamad Arief, karena hubungan tersebut calon istri telah hamil 8 bulan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



- pihak keluarga calon suami telah melamar kepada keluarga ayah dari calon mempelai istri dan telah setuju untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon mempelai pria, akan tetapi karena ada penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinannya belum dapat dilangsungkan;
- calon pengantin pria tidak ada ikatan perkawinan dengan perempuan lain begitu juga calon pengantin wanita tidak ada ikatan pernikahan dengan laki-laki lain ;
- calon suami bekerja penambang emas mampu menjadi kepala rumah tangga dengan penghasilan sekitar Rp 1.5.000,- (satu juta lima ratus rupiah) perbulan;
- anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan susuan;
- pihak keluarga calon pengantin pria sudah bermusyawarah dengan keluarga calon pengantin wanita dan hasilnya sudah sepakat menikahi mereka ;

2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- **Bahwa** kenal dengan Pemohon datang ke pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama Xxxxxxx menikah dengan calon istrinya bernama Xxxxxxx;
- ayah kandung calon suami tersebut tidak diketahui lagi alamatnya;
- anak Pemohon baru berumur 17 tahun sehingga belum mencapai persyaratan untuk menikah, akan tetapi calon istrinya telah berumur 19 tahun;
- calon istri bernama Xxxxxxx telah lama berpacaran dengan Mo-hamad Arief, karena hubungan tersebut calon istri telah hamil 8 bulan;
- pihak keluarga calon suami telah melamar kepada keluarga ayah dari calon mempelai istri dan telah setuju untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon mempelai pria, akan tetapi karena ada penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinannya belum dapat dilangsungkan;

Hal. 7dari 15Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



- calon pengantin pria tidak ada ikatan perkawinan dengan perempuan lain begitu juga calon pengantin wanita tidak ada ikatan pernikahan dengan laki-laki lain ;
- calon suami bekerja penambang emas mampu menjadi kepala rumah tangga dengan penghasilan sekitar Rp 1.5.000,- (satu juta lima ratus rupiah) perbulan;
- anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan susuan;
- pihak keluarga calon pengantin pria sudah bermusyawarah dengan keluarga calon pengantin wanita dan hasilnya sudah sepakat menikahi mereka ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (11) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita hadir di persidangan dan berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal dalam yurisdiksi

Hal. 8dari 15Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gorontalo, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Gorontalo berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang hanya diajukan oleh ibunya serta terhadap ketidakhadiran ayah kandung Mohamad Arief Pratama Utia yang sudah tidak diketahui lagi alamatnya, serta faktanya anak tersebut ditunggalakan sejak kecil dan dipelihara oleh Pemohon sebagai ibunya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, serta dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut, karena anak Pemohon belum mencapai usia perkawinan dan disarankan kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Xxxxxxx umur 17 tahun dengan seorang perempuan bernama Xxxxxxx, umur 19 tahun, karena telah hamil dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxx xxxxxxxx menolak dengan alasan anak Pemohon masih

Hal. 9dari 15Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan sudah siap menikah dan tidak ada paksaan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangannya di hadapan sidang, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan adalah apakah permohonan Pemohon dapat dibenarkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.9) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2.dan P.3 serta P.4 dan P.7 merupakan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, calon suami dan calon istri dan Kartu Keluarga Pemohon, bukti mana menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari calon pengantin pria**, maka berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5 berupafotokopi Akta Kelahiran calon pengantin pria, bukti mana menerangkan bahwa calon pengantin pria** masih berusia 17 tahun, dengan demikian harus dinyatakan calon suami masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tentang Ijazah atas nama Mo-hamad Arief Prtama Utia, harus dinyatakan terbukti bahwa calon mempelai pria sudah lulus SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa surat keterangan dokter yang dikeluarkan Pukesmas Kotra Tengah, harus dinyatakan terbukti bahwa calon istri sedang hamil 36 minggu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa penolakan dari Kantor Uru-san Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, bernilai pembuktian dan karenanya ternyata terbukti bahwa Pemohon telah mengurus pernikahan anaknya, akan tetapi telah ditolak;

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon menjelaskan sesuai dengan dalil-dalil permohonan dan oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan -309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa ayah kandung dari calon suami tidak diketahui lagi alamatnya, dan pihak keluarga telah berusaha mencari, akan tetapi tidak menemukan ayah kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Xxxxxxx, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Xxxxxxx berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah 2 tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah tidak dapat dipisahkan, bahkan calon istri saat sedang hamil ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxx xxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Hakim, untuk mengukur kematangan dan kemampuan seseorang dalam membangun rumah tangga tersebut dapat ditentukan dari tiga aspek yaitu, aspek intelektual yang merupakan kemampuan untuk memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan pemikiran yang mendalam dan aspek sosial yaitu kemampuan membina hubungan dengan orang lain baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya serta aspek finansial, yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak yang dilahirkan kelak;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga, hal ini sebagaimana sabda Rosulullah SAW dalam kitab nailul author jilid 6 hal 99 yang artinya ;

Hal. 12dari 15Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahai pemuda barang siapa diantara kalian telah memiliki kemampuan maka hendaklah ia menikah, sebab hal demikian lebih bisa menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa belum memiliki kemampuan maka hendaklah ia berpuasa, karena dengan berpuasa dapat berfungsi sebagai wija' (penetralisir libido seksual) (HR. Al-Jama'ah dari Ibnu Mas'ud);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, calon pengantin pria sudah mempunyai pekerjaan sehingga secara materi calon pengantin pria sudah mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang suami untuk menafkahi istri dan anaknya kelak sebagaimana ketentuan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pihak keluarga calon pengantin pria sudah melakukan pelamaran oleh karena itu pengadilan melihat keluarga kedua belah pihak telah mempersiapkan pernikahan tersebut dengan baik, bahkan telah mengurus pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Xxxxxxx dengan calon istrinya yang bernama Xxxxxxx ,telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena calon suami belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon suami istri tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga, dan berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami istri ;

Hal. 13dari 15Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, kecuali syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, dengan demikian Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada Xxxxxxx, untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama Xxxxxxx ;

Menimbang, oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka surat penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kota Gorontalo dapat melaksanakan perkawinan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama (Xxxxxxx) dengan calon istrinya bernama (Xxxxxxx) ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .000,00., (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1445Hijriah oleh kami xxxxxxxx sebagai Hakim Tunggal,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh xxxxxxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 125.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15dari 15Hal. Penetapan No.68/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)